



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 752 /KPTS/DPMPSTP/2024

TENTANG

TIM TEKNIS DAN TIM TENAGA AHLI
PENYUSUNAN DOKUMEN PROFIL POTENSI UNGGULAN DAN
PELUANG INVESTASI KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2024

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong kualitas penyajian data Potensi Unggulan dan Peluang Investasi Kabupaten Muara Enim sehingga dapat dijadikan bahan promosi investasi serta sebagai acuan bagi investor mendapatkan informasi dalam memutuskan pelaksanaan investasi di Kabupaten Muara Enim, perlu disusun dokumen Profil Potensi Unggulan dan Peluang Investasi Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Teknis dan Tim Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen Profil Potensi Unggulan dan Peluang Investasi Kabupaten Muara Enim Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 171);
5. Keputusan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 50 Tahun 2023 tentang Panduan Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2015 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2023 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2022 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Nomor 2).

Memperhatikan :

1. Nota Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan Universitas Sriwijaya Nomor : 53/ MoU/BAPPEDA/2019 dan Nomor: 0055/ UN9/ Mou/ DN/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.
2. Surat Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Nomor : 3857/UN9.1.5/DN/2024 tanggal 19 Juni 2024 Perihal Tanggapan Penawaran Swakelola/ Kerjasama dan Permintaan Tenaga Ahli.
3. Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor : 070/54/Balitbangda-3/2024 tanggal 28 Juni 2024 Hal : Penyampaian Data ASN untuk Tim Teknis.
4. Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Muara Enim Nomor : 800/455/DTPHP/2024 tanggal 28 Juni 2024 Hal : Penyampaian Tenaga Tim untuk Teknis.

5. Surat Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Muara Enim Nomor : B-240/16030/HM.310/2024 tanggal 28 Juni 2024 Perihal : Permintaan Tim Teknis.
6. Surat Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Muara Enim Nomor : 019/365/Disperkan-1/2024 tanggal 03 Juli 2024 Hal : Data Permintaan Tenaga untuk Tim Teknis Penyusunan Dokumen Peta Potensi Unggulan dan Peluang Investasi Kabupaten Muara Enim Tahun 2024.
7. Surat Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim Nomor : 500.8/381/Disbun-3/VII/2024 tanggal 03 Juli 2024 Hal : Tenaga Tim Teknis.
8. Surat Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Muara Enim Nomor : 896/DKUKM V.2 / VII / 2024 tanggal 04 Juli 2024 Hal : Data Narasumber.
9. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor : 800/773/Bappeda-3/2024 tanggal 08 Juli 2024 Hal : Penyampaian Tenaga untuk Tim Teknis.
10. Surat Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Muara Enim Nomor : 800/591/DisperindagESDM-TU/2024 tanggal 12 Juli 2024 Hal : Permintaan Tenaga untuk Tim Teknis.
11. Surat Kepala Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kabupaten Muara Enim Nomor : 800.1.13/027/v/2024 tanggal 24 Juli 2024 Hal : Data Tenaga untuk Tim Teknis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Teknis dan Tim Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen Profil Potensi Unggulan dan Peluang Investasi Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Tim Teknis dan Tim Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tim Teknis :
 - a. membantu Tim Tenaga Ahli dalam rangka kelancaran pelaksanaan Penyusunan Dokumen Profil Potensi Unggulan dan Peluang Investasi Kabupaten Muara Enim Tahun 2024;
 - b. membantu Tim Tenaga Ahli dalam rangka pengumpulan data, identifikasi dan analisis data, serta Penyusunan Dokumen Dokumen Profil Potensi Unggulan dan Peluang Investasi Kabupaten Muara Enim.
 - c. secara aktif mengkaji, meneliti, menganalisa dan mengevaluasi hasil pelaksanaan Penyusunan Dokumen Profil Potensi Unggulan dan Peluang Investasi Kabupaten Muara Enim.
2. Tim Tenaga Ahli :
 - a. Ketua Tim Tenaga Ahli :
 1. bertanggungjawab atas pelaksanaan Penyusunan Dokumen Profil Potensi Unggulan dan Peluang Investasi Kabupaten Muara Enim Tahun 2024;
 2. mengkoordinir Tim Tenaga Ahli dalam pelaksanaan Penyusunan Dokumen Profil Potensi Unggulan dan Peluang Investasi Kabupaten Muara Enim;

3. melakukan persiapan rencana dan jadwal pelaksanaan Penyusunan Dokumen Profil Potensi Unggulan dan Peluang Investasi Kabupaten Muara Enim;
 4. melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) Penyusunan Dokumen Profil Potensi Unggulan dan Peluang Investasi Kabupaten Muara Enim;
 5. menyajikan / memaparkan hasil akhir Penyusunan Dokumen Profil Potensi Unggulan dan Peluang Investasi Kabupaten Muara Enim;
 6. menyerahkan hasil pekerjaan Penyusunan Dokumen Profil Potensi Unggulan dan Peluang Investasi Kabupaten Muara Enim kepada Bupati melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- b. Tenaga Ahli
1. melakukan analisa dan mengkaji data-data primer dan sekunder terkait dengan Potensi unggulan dan Peluang Investasi serta melaksanakan Penyusunan Dokumen Profil Potensi Unggulan dan Peluang Investasi Kabupaten Muara Enim Tahun 2024;
 2. melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) Penyusunan Dokumen Profil Potensi Unggulan dan Peluang Investasi Kabupaten Muara Enim;
 3. menyusun laporan awal dan laporan final Penyusunan Dokumen Profil Potensi Unggulan dan Peluang Investasi Kabupaten Muara Enim;
 4. membantu Ketua Tim Tenaga Ahli dalam menyajikan / memaparkan hasil Penyusunan Dokumen Profil Potensi Unggulan dan Peluang Investasi Kabupaten Muara Enim dalam bentuk paparan awal dan paparan akhir.
- c. Asisten Tenaga Ahli
1. melaksanakan inventarisasi dan melakukan pengolahan data-data yang terkait dengan Penyusunan Dokumen Profil Potensi Unggulan dan Peluang Investasi Kabupaten Muara Enim Tahun 2024;
 2. membantu Tenaga Ahli melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) Penyusunan Dokumen Profil Potensi Unggulan dan Peluang Investasi Kabupaten Muara Enim;
 3. membantu Tenaga Ahli menyusun laporan awal dan laporan final Penyusunan Dokumen Profil Potensi Unggulan dan Peluang Investasi Kabupaten Muara Enim.
- d. Tenaga Operator
1. membantu Asisten Tenaga Ahli dalam inventarisasi data-data dan memproses pengolahan data yang terkait dengan Penyusunan Dokumen Profil Potensi Unggulan dan Peluang Investasi Kabupaten Muara Enim;
 2. membantu Asisten Tenaga Ahli menyiapkan bahan dan data untuk *Focus Group Discussion* (FGD) Penyusunan Dokumen Profil Potensi Unggulan dan Peluang Investasi Kabupaten Muara Enim;
 3. membantu Asisten Tenaga Ahli dalam menyiapkan bahan laporan awal dan laporan final Penyusunan Dokumen Profil Potensi Unggulan dan Peluang Investasi Kabupaten Muara Enim.

- KETIGA : Kepada Tim Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU masing-masing diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut :
1. Ketua Tim Tenaga Ahli Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) /bulan.
 2. Tenaga Ahli Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) /bulan.
 3. Asisten Tenaga Ahli Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) /bulan.
 4. Tenaga Operator Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) /bulan.
- KEEMPAT : Tim Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan Tenaga Ahli yang berasal dari Universitas Sriwijaya.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024, melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Kode Rekening Nomor : 2.18.02.2.02.0004.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 29 Juli 2024

Pj. BUPATI MUARA ENIM,
HENKY PUTRAWAN



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Muara Enim.
2. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Muara Enim.
3. Yang bersangkutan.

Lampiran I Keputusan Bupati Muara Enim

Nomor : 752/KPTS/DPMPTSP/2024

Tanggal : 29 Juli 2024

TIM TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN PROFIL POTENSI UNGGULAN DAN
PELUANG INVESTASI KABUPATEN MUARA ENIM
TAHUN 2024

NO.	JABATAN
1.	Kepala Bidang Ekonomi Pembangunan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
2.	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3.	Statistisi Ahli Muda Badan Pusat Statistik Kabupaten Muara Enim
4.	Kepala Bidang Budidaya Perikanan Dinas Perikanan
5.	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Perkebunan
6.	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
7.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pertama Dinas Perindustrian, Perdagangan serta ESDM
9.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda



Pj. BUPATI MUARA ENIM,

HENKY PUTRAWAN

Lampiran II Keputusan Bupati Muara Enim
Nomor : 752/KPTS/DPMPSTSP/2024
Tanggal : 29 Juli 2024

TIM TENAGA AHLI PENYUSUNAN DOKUMEN PROFIL POTENSI UNGGULAN DAN
PELUANG INVESTASI KABUPATEN MUARA ENIM
TAHUN 2024

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM		NAMA
1.	Ketua Tim Tenaga Ahli	:	Prof. Dr. Ir. Andy Mulyana, M.Sc.
2.	Tenaga Ahli	:	1. Dr. Riswani, S.P., M.Si. 2. Ir. Mirza Antoni, M.Si., Ph.D. 3. Dr. Desi Aryani, S.P., M.Si. 4. Dr. Ariodillah Hidayat, S.E., M.Si.
3.	Asisten Tenaga Ahli	:	1. Ir. Feriadi, M.Si. 2. M. Huanza, S.P., M.Si. 3. Dini Damayanthi, S.P., M.Si. 4. M. Andri Zuliansyah, S.P., M.Si.
4.	Tenaga Operator	:	1. Tri Jayanti, S.P. 2. Maulidia Tri Yuliani, S.P., M.Si.

 Pj. BUPATI MUARA ENIM,
HENKY PUTRAWAN